



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 132 /KEP/D.PMD/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER KEGIATAN
FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT
GUNA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi dalam Penggunaan Teknologi Tepat Guna, maka perlu melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan Narasumber kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan Surat Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 100/595/1/2026 tanggal 31 Maret 2026 Perihal Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan Wewenang Kepala Daerah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2026 sampai dengan 8 April 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Panitia Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2026 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA ...

KEDUA : Panitia Pelaksana dan Narasumber, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

A. Panitia Pelaksana :

1. menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan tahapan-tahapan peserta jadwal yang ditentukan;
2. menyiapkan administrasi pelatihan dan pendokumentasian hasil pelatihan;
3. memperbanyak dan mendistribusikan bahan-bahan/materi sosialisasi;
4. menyiapkan sarana pelatihan seperti laptop/PC, LCD projector, spidol, papan tulis, alat tulis peserta dan lainnya.

B. Narasumber :

1. memberikan informasi, pengetahuan, keterampilan dan bimbingan dalam melakukan kegiatan Fasilitasi Pemerintah dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
2. memberikan pelatihan pembinaan tentang pelaksanaan program pengembangan usaha ekonomi desa
3. melaporkan hasil pelatihan kepada kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabuapten Ogan Komering Ilir Kepada Bupati Ogan Komering Ilir.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2026 dengan kode Kegiatan 2.13.05.2.01.0006.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 6 APRIL 2026

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

dto

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



Hj. USWATUN HASANAH, S.H, M.Si
NIP. 19710316 199503 2 002

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : 132 /KEP/D.PMD/2026
 TANGGAL : 6 APRIL 2026
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA
 PELAKSANA DAN NARASUMBER KEGIATAN
 FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM
 PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN
 ANGGARAN 2026

SUSUNAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER KEGIATAN
 FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT
 GUNA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
 TAHUN ANGGARAN 2026

I. PANITIA PELAKSANA

NO	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Kepanitiaan
1.	Kepala Dinas PMD	Penanggung Jawab
2.	Holijah, S.Sos., M.Si / Penggerak Swadaya Masyarakat	Ketua
3.	Yoyon Krisnawati, S.I.Kom / Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	Sekretaris
4.	Rizky Amelia, SH / Penata Layanan Operasional	Anggota
5.	Setri Yana, SE / Penata Layanan Operasional	Anggota
6.	Ismail Ridwan Pratama / Operator Layanan Operasional	Anggota

II. NARASUMBER

NO	Nama/Jabatan
1.	Kepala Bidang Pengembangan Desa dan TTG
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKI
3.	Camat Pangkalan Lampam
4.	Camat Sirah Pulau Padang
5.	Camat Tanjung Lubuk
6.	Camat Pedamaran
7.	Diana / Pengrajin Enceng Gondok
8.	Muhammad Nuh / Pembuat Jahe Merah

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR

dto

SUPRIYANTO